



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (10) diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 12a, 12b, 12c, dan 12d, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk pengaturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah,
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - 12a. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
 - 12b. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
 - 12c. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
 - 12d. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

13. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah, atau berita daerah.

2. Ketentuan BAB IV JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 5, dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersifat pengaturan, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Bupati bersama dengan satu atau lebih Bupati/ Walikota.

- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
 - (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (8) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d dalam rangka penetapan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
3. Ketentuan Bagian Kedua Materi Muatan Produk Hukum Daerah Pasal 7 diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan satu ayat yaitu ayat 3a, dan setelah ayat (4) ditambah satu ayat yaitu ayat 5 sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3a) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan Anggota DPRD serta kewajiban Anggota DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/ atau untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
- (5) Materi muatan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan Anggota DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/ atau untuk menyelesaikan masalah.
4. Ketentuan BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu bagian yaitu Bagian Keempat Pembentukan Peraturan DPRD Pasal 36A, sehingga secara keseluruhan Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 36A

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangserta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan/atau

- d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan Anggota DPRD serta kewajiban Anggota DPRD.
- (4) Materi muatan Peraturan DPRD tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36A ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - d. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - e. tata kerja Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - g. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - h. tata hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain;
 - i. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - j. kewajiban Anggota DPRD;
 - k. larangan bagi Anggota DPRD;
 - l. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - m. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - n. rehabilitasi.
- (5) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup;

- (6) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c yang materi muatannya antara lain diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
- (7) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (8) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (9) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (10) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna;
 - c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (11) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- (12) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (13) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

5. Ketentuan Bagian Keempat Pembentukan keputusan Bupati Pasal 37 diubah yaitu Bagian Kelima Pembentukan Keputusan Bupati Pasal 37, sehingga secara keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pembentukan Keputusan Bupati

Pasal 37

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kebijakan baru.
 - (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
 - (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.
 - (5) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan atau
 - c. Kepala SKPD.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Produk Hukum Daerah berbentuk Keputusan Bupati yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditandatangani.

7. Ketentuan BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH diantara Pasal 38 dan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Dokumentasi Pasal 39 disisipkan tiga bagian yaitu Bagian Keenam Pembentukan Keputusan DPRD Pasal 38A, Bagian Ketujuh Pembentukan Keputusan DPRD Pasal 38B, dan Bagian Kedelapan Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 38C, sehingga secara keseluruhan Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Pembentukan Keputusan DPRD**

Pasal 38A

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil dari Rapat Paripurna.
- (3) Penyusunan Keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (4) Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (5) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

**Bagian Ketujuh
Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD**

Pasal 38B

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 38C

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

8. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 41A sehingga secara keseluruhan Pasal 41A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
 - (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum dan Organisasi.
9. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Pasal 42 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 42A sehingga secara keseluruhan Pasal 42A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

10. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kedua Penomoran Pasal 43 diubah, setelah ayat (3) ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga secara keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 43

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Bupati menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

11. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kedua Penomoran Pasal 44 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga secara keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati, dan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah.
- (3) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

12. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Autentifikasi**

Pasal 45

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

13. Ketentuan diantara BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI dan BAB VIII SOSIALISASI Pasal 46 ditambah dua BAB yaitu BAB VIIa KLARIFIKASI PERATURAN DPRD Pasal 45a dan BAB VIIB NOMOR REGISTER Pasal 45B, sehingga secara keseluruhan BAB VIIA KLARIFIKASI PERATURAN DPRD Pasal 45A dan BAB VIIB NOMOR REGISTER Pasal 45B berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA
KLARIFIKASI PERATURAN DPRD**

Pasal 45A

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

BAB VIIB
NOMOR REGISTER

Pasal 45B

- (1) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur memberikan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.
- (3) Pemberian Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan softcopy Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy Rancangan Peraturan Daerah; dan/ atau
 - c. pengiriman melalui pesan elektronik/ email.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan pengundangan.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah menggunakan Nomor Register nama Peraturan Daerah, nama Provinsi: nomor urut dan tahun;
 - b. nomor seri dan/ atau huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Biro Hukum Provinsi.
 - c. Ketentuan atas Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 6A

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.3 / 2014**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6A TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya...;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

NAMA

Diundangkan di Toboali

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN)**

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Toboali

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA SELATAN
DAN BUPATI/ WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/ Kota)**

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN DAN

BUPATI/ WALIKOTA ... , (Nama Kabupaten/ Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA SELATAN DAN
BUPATI/ WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/ Kota) TENTANG ...
(Judul Peraturan Bersama).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Berita Daerah Kabupaten/ Kota ... (Nama Kabupaten/ Kota).

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

BUPATI/ WALIKOTA ... ,
(Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

SEKRETARIS DAERAH ... ,
(Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH ... (Nama Kabupaten/ Kota) TAHUN ... NOMOR ...

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
DAN BUPATI/ WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/ Kota)**

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD
Kabupaten Bangka Selatan).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal ...

**KETUA DPRD (ATAU WAKIL KETUA
DPRD)**

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Toboali

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

5. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati Bangka Selatan)

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

6. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Menperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

8. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. Dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL